

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berikut simpulan yang dapat ditarik dari data yang terkumpul dan dianalisis dalam penelitian ini mengenai pemasaran pangan industri rumah tangga Kripik Ketela Niki tanpa sertifikat produksi pangan di Kudus:

1. Dalam tinjauan *maqashid asy-syari'ah* mengenai pemasaran produk Kripik Ketela Niki yang belum memiliki sertifikat produksi pangan, dapat dikatakan belum memenuhi tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*) secara sepenuhnya. Disimpulkan seperti itu karena status keamanan dari produk tersebut masih samar antara aman dan tidak aman.
2. Dalam tinjauan hukum positif, berdasarkan data yang telah diperoleh secara langsung, pada dasarnya pemasaran produk kripik ketela Niki tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meskipun produknya telah beredar luas di pasaran, ternyata pelaku usaha belum mendaftarkan produknya untuk memiliki SPP-IRT dan informasi yang ada dalam label produk masih belum lengkap. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, peneliti memberikan saran yang bisa dipertimbangkan terkait dengan peredaran produk pangan yang belum memiliki sertifikat produksi, antara lain:

1. Bagi pelaku usaha Kripik Ketela Niki, sebaiknya segera mengurus pendaftaran produknya guna memiliki SPP-IRT. Meskipun pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa produknya telah aman, namun akan lebih baik jika produknya didaftarkan agar produknya memiliki kepastian hukum serta keamanan produk lebih terjamin dan dapat dilakukan pengawasan secara rutin oleh pihak yang berwenang. Kemudian segera melengkapi

- keterangan dalam label produk, agar memudahkan konsumen untuk mengetahui informasi mengenai produk yang hendak dibeli.
2. Bagi pelaku usaha yang ingin memulai usaha, sebaiknya mempelajari terlebih dahulu hal-hal terkait yang harus dipenuhi dalam menjalankan sebuah usaha, baik dari sisi peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. Agar jika usaha tersebut telah berjalan, maka usaha tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam.

